

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil bahasan di BAB III, maka diperoleh kesimpulann sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 23 atas *freight forwarding* pada PT. Softex Indonesia dilakukan pada saat perusahaan menerima laporan atas pemakaian jasa tersebut. Besarnya tariff pemotongan sebesar 2% dari dasar jumlah bruto tidak termasuk PPN.
2. Saat melakukan penyetoran, PT.Softex Indonesia membuat *id-billing* untuk mencetak kode digunakan untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi sebelum tanggal jatuh tempo.
3. Saat pelaporan PT.Softex Indonesia menggunakan aplikasi e-filling yang dapat diunggah di lama djponline.pajak.go.id selambatnya tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir.

IV.2 Saran

Hasil simpulan yang diuraikan diatas, penulis dapat memberi saran bagi PT Softex Indonesia sebagai pemotong pajak terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* agar tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam menyeterorkan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23 agar kegiatan tersebut sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan.